



P U T U S A N

Nomor : 78 /Pid.B/2017/PN.Sgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD.**
Tempat/Tgl Lahir : Madura.
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/4 Maret 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Palembang RT.16 Kel. Gunung Telihan Kec.
Bontang Barat Kota Bontang .
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d 25 Maret 2017 di Rutan Polres Kutim ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d 09 April 2017 di Rutan Polres Kutim ;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 20 April 2017 di Rutan Polres Kutim ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) buah mata dadu
 - 3 (tiga) buah mangkok
 - 3 (tiga) buah piring
 - 2 (dua) buah bantalan
 - 1 (satu) buah kertas lapak
 - 1 (satu) buah HP merk evercros warna putih
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk Ady Arya

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Gardu PLN Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan membuka permainan judi jenis dadu di Gardu PLN yang dimulai dari hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan hari minggu tanggal 05 Maret 2017 dan dibuka mulai dari Jam 15.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita, adapun permainan judi yang dilakukan dengan cara mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah dimasukkan kedalam mangkok yang dibawahnya diberi piring kemudian piring tersebut diberi bantalan, selanjutnya dadu didalam mangkok tersebut digoncang, kemudian mangkok tersebut dibuka dengan diangkat untuk diperlihatkan kepada orang yang sudah memasang angka yang tersedia yaitu Besar dan Kecil dan terdapat angka-angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 serta ada angka 3,4,1,6 dan ada mata atau bundaran 1,2,3,4,5,6, dan apabila ada orang yang memasang angka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan orang tersebut menebak angka yang dipasangnya maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa dalam membuka permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Gardu PLN Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan itu dilakukan terdakwa sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan membuka permainan judi jenis dadu di Gardu PLN yang dimulai dari hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan hari minggu tanggal 05 Maret 2017 dan dibuka mulai dari Jam 15.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita, adapun permainan judi yang dilakukan dengan cara mata dadu sebanyak 3 (tiga) buah dimasukkan kedalam mangkok yang dibawahnya diberi piring kemudian piring tersebut diberi bantalan, selanjutnya dadu didalam mangkok tersebut digoncang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mangkong tersebut dibuka dengan diangkat untuk diperlihatkan kepada orang yang sudah memasang angka yang tersedia yaitu Besar dan Kecil dan terdapat angka-angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 serta ada angka 3,4,1,6 dan ada mata atau bundaran 1,2,3,4,5,6, dan apabila ada orang yang memasang angka sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan orang tersebut menebak angka yang dipasangnya maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa dalam membuka permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **JEFRIYANTO MANTUNG Anak dari ALBERTUS K.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita di depan Gardu PLN teluk pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi dadu
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa sebagai Bandar yang membuka permainan judi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan dari tangan terdakwa diamankan barang bukti 18 (delapan belas) buah mata dadu, 3 (tiga) buah mangkok, 3 (tiga) buah piring, 2 (dua) buah bantalan, 1 (satu) buah kertas lapak, 1 (satu) buah HP merk evercros warna putih, 1 (satu) buah tas rangsel merk Ady Arya, uang tunai sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui cara permainan yang dilakukan terdakwa adalah dengan memasukan 3 buah dadu ke dalam mangkok yang kemudian dibawahnya diberi piring lalu dibawah piring diberi bantalan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok tersebut digoncang dan mangkok kemudian diangkat untuk diperlihatkan kepada orang yang melakukan pemasangan.

- Bahwa saksi mengetahui apabila pemasang memasang sebesar Rp. 20.000,- dan pemasang menebak angka yang digoncang oleh terdakwa, maka pemasang mendapatkan sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dalam membuka permainan judi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SETYO ADI NUGROHO Als SETYO Bin WAHONO**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita di depan Gardu PLN teluk pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi dadu
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa sebagai Bandar yang membuka permainan judi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan dari tangan terdakwa diamankan barang bukti 18 (delapan belas) buah mata dadu, 3 (tiga) buah mangkok, 3 (tiga) buah piring, 2 (dua) buah bantalan, 1 (satu) buah kertas lapak, 1 (satu) buah HP merk evercros warna putih, 1 (satu) buah tas rangsel merk Ady Arya, uang tunai sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui cara permainan yang dilakukan terdakwa adalah dengan memasukan 3 buah dadu ke dalam mangkok yang kemudian dibawahnya diberi piring lalu dibawah piring diberi bantalan, selanjutnya mangkok tersebut digoncang dan mangkok kemudian diangkat untuk diperlihatkan kepada orang yang melakukan pemasangan.
- Bahwa saksi mengetahui apabila pemasang memasang sebesar Rp. 20.000,- dan pemasang menebak angka yang digoncang oleh terdakwa, maka pemasang mendapatkan sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dalam membuka permainan judi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pengakuan terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah judi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita di depan Gardu PLN teluk pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim
- Bahwa terdakwa membuka perjudian jenis dadu di mulai pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 dan hari minggu tanggal 05 Maret 2017.
- Bahwa terdakwa adalah Bandar dalam permainan judi dadu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan jenis dadu tersebut modal uangnya adalah kepunyaan sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam memperlakukan perjudian jenis dadu ini, adalah dengan cara pemasangan menebak angka yang sudah ditercantum dalam kertas lapak, dimana terdapat angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 serta besar dan ke cil.
- Bahwa terdakwa apabila pemasangan memasang uang sebesar Rp. 20.000,- dan menebak angka yang dipasang, maka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa terdakwa pekerjaan nya adalah sebagai kuli bangunan dan membuka permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam membuka permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 18 (delapan belas) buah mata dadu
- 3 (tiga) buah mangkok
- 3 (tiga) buah piring
- 2 (dua) buah bantalan
- 1 (satu) buah kertas lapak
- 1 (satu) buah HP merk evercros warna putih
- 1 (satu) buah tas rangsel merk Ady Arya
- uang tunai sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah melakukan permainan judi dadu;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita di depan Gardu PLN teluk pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim
- Bahwa terdakwa membuka perjudian jenis dadu di mulai pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 dan hari minggu tanggal 05 Maret 2017 dimana terdakwa adalah bandar dalam permainan judi dadu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan jenis dadu tersebut modal uangnya adalah kepunyaan sendiri dan dalam mempermainkan perjudian jenis dadu ini, adalah dengan cara pemasangan menebak angka yang sudah tercantum dalam kertas lapak, dimana terdapat angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 serta besar dan kecil.
- Bahwa apabila pemasang memasang uang sebesar Rp. 20.000,- dan menebak angka yang dipasang, maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa terdakwa pekerjaannya adalah sebagai kuli bangunan dan membuka permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam membuka permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dhukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “ Barang siapa”;
- Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 2. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:**

Menimbang, bahwa menurut **Drs. PAF. Lamintang, SH** : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta yang menerangkan dimana Bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja membuka permainan judi jenis dadu dengan menyiapkan 18 (delapan belas) buah mata dadu, 3 (tiga) buah mangkok, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah piring, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kertas lapak lalu terdakwa memperlihatkan sehingga masyarakat yang melihatnya tertarik dan ikut bermain atau memasang atau menebak angka dadu yang digoncang oleh terdakwa dan setelah para pemasang telah datang dan memasang taruhnya, terdakwa sebagai bandar yang mengguncang dadu lalu kemudian membayar uang kemenangan pada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim meyakini jika terdakwa telah secara sengaja dan atas kehendak terdakwa sendiri memberi kesempatan kepada kyalayak ramai untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti dengan perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 18 (delapan belas) buah mata dadu;
- 3 (tiga) buah mangkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah piring;
- 2 (dua) buah bantalan;
- 1 (satu) buah kertas lapak;
- 1 (satu) buah HP merk evercros warna putih;
- 1 (satu) buah tas rangsel merk Ady Arya ;

Karena merupakan barang kejahatan dan juga merupakan barang pendukung barang kejahatan, maka barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ini haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISDUNAH Als DANA Bin AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :
1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) buah mata dadu beserta tempatnya ;
 - 3 (tiga) buah mangkok ;
 - 3 (tiga) buah piring ;
 - 2 (dua) buah bantal ;
 - 1 (satu) buah kertas lapak ;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercros warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk Ady Arya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.5.635.000 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari SELASA tanggal 04 APRIL 2017, oleh TORNADO EDMAWAN,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GUNARSO. SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh MOH. ANDI SOFYAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

TORNADO EDMAWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUNARSO, SH..